

ABSTRAK

(A) Nama : Ovannyalda Chrismananta (205160224)

(B) Judul Skripsi : **“Analisis Pelaksanaan Perwakafan Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Putusan - Putusan Nomor 163/Pdt.G/2018/PTA.Bandung”**

(C) Halaman : iv, 75 + Lampiran + 2020

(D) Kata Kunci : Wakaf, Syarat Wakaf, Benda

(E) Isi Abstrak :

Berdasarkan yang terkait dengan syarat-syarat wakaf terdapat suatu masalah yang berada di Kp. Magalayu, Desa Citatah, Kecamatan Citatah, Kabupaten Bandung Barat. Terdapat sebidang tanah yang seluas 26.000m² yang sudah berdiri sekolah dan tempat pemakaman umum. Tanah tersebut merupakan tanah milik pemerintah desa setempat yang dahulunya di wakafkan oleh kepala desa terdahulu untuk diwakafkan. Wakaf tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah desa tersebut dengan ahli waris yang bersangkutan. Berdasarkan isi dalam skripsi ini terdapat permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan perwakafan tanah yang tidak memenuhi syarat-syarat pada Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum. Selanjutnya metode penelitian yaitu Penelitian untuk Keperluan Akademis, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, dan sumber lain seperti wawancara penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif. Dalam penulisan skripsi saya berdasarkan putusan yang tidak mengembalikan tanah itu ke pemerintah desa tersebut padahal tanah yang menjadi sengketa merupakan tanah desa, sehingga menurut penulis wakaf itu harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wakaf tersebut dikatakan haram. Serta saran penulis sebaiknya sebelum melakukan suatu perwakafan haruslah memahami bagaimana sejarah kepemilikan tanah dan hak atas tanah tersebut, sehingga tidak ada beda pemikiran dalam hal perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat dan pemahaman akan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal tersebut berguna untuk menghindari permasalahan baru yang timbul dikemudian hari pada saat pelaksanaan wakaf tersebut sudah berjalan.

(F) Acuan : 30 (1975 – 2016)

(G) Pembimbing : Mulati S.H.,M.H

(H) Penulis : Ovannyalda Chrismananta